



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 74/PUU-XXIV/2026**

tentang

**Laporan Kurator kepada Hakim Pengawas
dalam Penanganan Harta Pailit
harus ditembuskan kepada Kreditor dan Debitor**

Pemohon	: Agus Sujono dan Kodri Bin Hasanuddin
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	: Pengujian norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan penanganan harta pailit dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat elektronik/aplikasi”. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 April 2016.
Ikhtisar Putusan	:

Permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah menemukan perbedaan alasan pengujian yang digunakan permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, permohonan *a quo* tidak terhalang

oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pokok permasalahan yang didalilkan para Pemohon adalah konstitusionalitas norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, *in casu* dalam pemberian informasi mengenai laporan kurator atas pengelolaan dan pemberesan kepailitan yang diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui setiap orang, termasuk debitor dan kreditor.

Berkenaan dengan norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004, Mahkamah berpendirian bahwa norma tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi salah satu parameter penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemberesan kepailitan yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulan/triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja kurator. Oleh karena itu, menjadi kewajiban secara periodik bagi kurator untuk membuat laporan yang bersifat terbuka untuk umum dan harus dilaporkan kepada hakim pengawas dan diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga agar dapat diketahui oleh setiap orang secara cuma-cuma.

Laporan kurator harus diumumkan pada kepaniteraan pengadilan niaga agar memenuhi asas publisitas, yang esensinya agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, apabila laporan kurator dimaksud ditindaklanjuti hanya terbatas pada diumumkan pada papan pengumuman kepaniteraan pengadilan niaga, sementara itu, domisili para kreditor dan debitor dimungkinkan tidak berada dalam wilayah hukum pengadilan niaga yang bersangkutan atau bahkan saling berjauhan, maka kreditor dan debitor berpotensi tidak mendapatkan akses informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan harta pailit oleh kurator.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menghendaki agar debitor dan kreditor serta pihak ketiga yang berkepentingan dapat diberikan tembusan atas laporan kurator kepada hakim pengawas berkaitan dengan penanganan harta pailit setiap 3 (tiga) bulan/triwulan, Mahkamah menilai hal demikian beralasan menurut hukum. Terlebih, secara faktual Mahkamah Agung telah mengeluarkan ketentuan guna menegaskan berkenaan dengan laporan kurator kepada hakim pengawas agar tidak terjadi kurangnya informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kreditor berkaitan dengan transparansi pemberesan budel pailit.

Oleh karena itu, untuk menjaga transparansi dan perlindungan hak-hak kreditor dan debitor berkaitan dengan laporan perkembangan pengelolaan dan pemberesan harta pailit oleh kurator kepada hakim pengawas, menurut Mahkamah penting untuk diberikannya tembusan laporan kurator terhadap hakim pengawas kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya yang sah dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik/aplikasi dalam pelaksanaan tugas kurator setiap 3 (tiga) bulan.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat norma Pasal 74 ayat (1) UU 37/2004 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan mengenai perkembangan penanganan harta pailit dengan tembusan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat elektronik/aplikasi". Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar menurut hukum. Namun karena pemaknaan yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

